

G/361/V.09/HK/2022
23-6-2022



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.09/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021, perlu membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026, dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Pengesahan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of Discrimination Against Women*);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Komisi Pelindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Panduan Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2015-2019;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pencegahan Trafiking;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelayanan Terpadu Terhadap Perempuan dan Anak Korban Tindak Kekerasan;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelayanan Terhadap Hak Anak-Anak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pelindungan Anak Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Lampung;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pencegahan, Penanganan, dan Reintegrasi Sosial Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2022-2026.**
- KESATU** : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2022-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mengoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama tingkat Provinsi;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi tingkat Provinsi;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi; dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang tingkat Provinsi.
- KETIGA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2022

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-Masing anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.09/HK/2022
TANGGAL: 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
TAHUN 2022-2026**

- I. Pengarah : Gubernur Lampung
- II. Ketua : Wakil Gubernur Lampung
- III. Ketua Harian : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- IV. Gugus Tugas Pencegahan dan Partisipasi Anak
- Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung
 3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 4. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 6. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
 8. Kepala Unit Pelayanan Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Provinsi Lampung
 9. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung
 10. Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Tanjung Karang
 11. Direktur Lembaga Advokasi Anak DAMAR Lampung
 12. Ketua Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung
 13. Akademisi Universitas Islam Negeri Raden Intan
 14. Ketua Forum Anak Daerah Lampung
 15. Ketua Rumah Perlindungan Anak Provinsi Lampung
- V. Gugus Tugas Rehabilitasi Kesehatan
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Lampung
 2. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Lampung
- VI. Gugus Tugas Rehabilitasi Sosial, Pemulangan dan Reintegrasi
- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- Anggota :
1. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

2. Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung
3. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
4. Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Unit Pelayanan Terpadu Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tanjung Karang
5. Kepala Unit Pelayanan Teknis Unit Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Provinsi Lampung
6. Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau Tanjung Karang
7. Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung

VII. Gugus Tugas Pengembangan Norma Hukum

- Koordinator : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung
2. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung

VIII. Gugus Tugas Penegakan Hukum

- Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
- Anggota : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

IX. Gugus Tugas Koordinasi dan Kerjasama

- Koordinator : Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
2. Ketua Divisi Advokasi Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung
3. Ketua Divisi Advokasi Kebijakan dan Pendidikan Publik Lada DAMAR Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI